

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 25/I.11/P/1993

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Kesajjahteraan Pegawai Pertanian  
Nomor 014/TK.UDMP.III tanggal 11 November 1992.....  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang  
..... tanggal 4 Mei 1993 Nomor 957/T.11.1/T/1993
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan  
Dasar..... Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,  
Yayasan .....  
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-  
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Kesajjah-  
teruan Pegawai Pertanian..... dapat diberikan persetujuan untuk  
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera  
Selatan No.4803/1,1,2B/1,9,1984 tanggal 21 Juni 1984.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Kesajjahteraan Pegawai Pertanian  
mulai Tahun ajaran 19 92/93 untuk membuka Sekolah :  
a. N a m a : TK UDMP III Sungai Gerong  
b. Nomor data Sekolah : K. 09010059  
.....  
c. A l a m a t : Jl. Komuni Komplek Kemuning Bali Sungai  
Gerong.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-  
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-  
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk  
dilaksanakan sebaik-baiknya.

**Tembusan Yth :**

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di-  
Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL: 13-05-1993

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan,

Drs. S. WELLI SOETANTO

NIP. 130161983





**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 420.1 / 518 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :**  
**" TK KAMPUNG BALI (PWP 3) "**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan operasional dari Ketua yayasan Kampung Bali (PWP 3) Palembang Nomor : 012 / TK.KP.BALI / 11 / 2015, tanggal 2 November 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Kampung Bali (PWP 3) yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan tersebut butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
1. Nama Yayasan : KAMPUNG BALI (PWP 3)
  2. Alamat : Jln : Kemiri No.25  
kec : Plaju Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak :

1. Nama Sekolah : TK KAMPUNG BALI (PWP 3)
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Kemiri No. 25  
Kec : Plaju Palembang

- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 ( Empat ) tahun terhitung mulai tanggal 2 November 2015 sampai dengan 2 November 2019
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 2 NOVEMBER 2015

KEPALA DINAS DIKPOR  
KOTA PALEMBANG

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : Plaju Kota Palembang

  
**AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM**  
Pembina TK I  
NIP. 196404181989031003